

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan pendekatan

Penelitian lapangan (*field reserch*) digunakan sebagai jenis penelitian ini. Dimana penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan menganalisis keadaan atau fenomena yang terjadi di lingkungan secara alamiah dan mendalam terhadap keadaan social yang memiliki karakteristik tertentu dan unik baik secara pribadi maupun kelompok.<sup>1</sup>

Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan sosial secara mandalam, luas, dan konkrit agar dapat dipahami permasalahan yang terjadi tersebut.<sup>2</sup> Guna mendapatkan gambaran dari permasalahan yang terjadi dilapangan maka peneliti melakukan pengukuran serta pengujian akan terhadap data dengan konsep serta teori dan undang-undang.

### B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Semarang yang berlokasi di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.<sup>3</sup>

Adapun guna memperoleh informasi yang mmpu menunjang penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan waktu mulai bulan Maret hingga Mei.

### C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan subyek Pengadilan agama Semarang yang dilakukan dengan menjadikan hakim yang memutus kasus putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg dan panitera di pengadilan agama Semarang menjadi responden dan narasumber guna diwawancarai dalam mendukung perolehan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020.

<sup>2</sup> Sirajuddin Saleh et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2019.

<sup>3</sup> "Https://Pa-Semarang.Go.Id/," Diakses tanggal 07 Desember 2022 Pukul 11.37.

## **D. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Yakni data yang didapatkan langsung dengan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari masyarakat (Pengadilan Agama Semarang). Data primer diperoleh langsung melalui putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg dari Pengadilan Agama Semarang yang menjadi objek pembahasan dan analisis data dengan mempergunakan data primer yang diambil dari sumber utama yaitu wawancara hakim Pengadilan Agama Semarang dan panitera yang menjadi responden serta yang memutus putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg..

### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti, melainkan dengan memanfaatkan data yang telah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder digunakan guna memberikan dukungan atas data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan telaah pustaka dan menelaah putusan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Smg atas berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian .

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang mampu menunjang penelitian ini, maka dibutuhkan adanya teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa cara dibawah ini:

### **1. Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung merupakan observasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu untuk mendeteksi tanda-tanda subjek yang diteliti. Observasi tidak langsung merupakan proses pengamatan yang dilakukan dengan mengamati tanda-tanda subjek guna dijadikan sebagai bahan analisis agar dijumpai hasil yang maksimal. Melalui observasi yang dilakukan, maka akan diketahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait dengan pengangkatan anak yang tidak diakui oleh orang tua kandungnya dan kemudian dapat diharapkan mampu menangkap tanda-tanda dari suatu realitas (fenomena) yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Metode observasi ini dapat membantu terlaksananya kegiatan penelitian dengan baik, metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya

pada putusan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang.

## 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian melalui kegiatan Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang relevan dengan permasalahan yang dibahas melalui kegiatan tanya jawab bebas namun berdasarkan suatu pedoman, sesuai dengan apa yang dibahas dalam penelitian, guna mendapatkan informasi spesifik yang mendalam dan akurat.

## 3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa hasil catatan, gambar, transkrip, buku, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data penelitian tertulis. Dokumentasi dapat diperoleh dari berbagai study literatur, jurnal penelitian sebelumnya dengan topik yang sama, website, surat kabar, dan artikel ilmiah.<sup>4</sup> Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data yang berada di pengadilan agama yang berupa foto maupun salinan putusan dan catatan-catatan data mengenai masalah penelitian ini.<sup>5</sup>

## F. Pengujian Keabsahan Data

Proses pemeriksaan keabsahan data dapat memberikan gambaran tentang kebenaran data yang ditemukan di lapangan, cara yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang telah ditemukan oleh peneliti untuk mencari kebenaran berdasarkan data yang telah dimiliki oleh peneliti. Beberapa unsur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data (cek ulang dan cek silang), cek ulang adalah melakukan wawancara kembali kepada dua atau lebih sumber informasi yang berbeda ketika melakukan metode wawancara agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan membandingkan kebenaran suatu fakta. Cek ulang adalah melakukan proses wawancara secara berulang-ulang dengan

<sup>4</sup> Harahap Nursapia, "Teknik Pengumpulan Data" 4, no. 1 (2557): 88–100.

<sup>5</sup> dan Anis Endang Yudi Marihot, Sapta Sari, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, vol. Vol. 1, 2022.

- menanyakan hal yang sama pada waktu yang berbeda. Cross-checking berarti mendapatkan informasi tentang informasi lainnya.
2. Triangulasi adalah metode pengecekan hasil data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan sebelumnya dengan hasil pengamatan selanjutnya dan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang diperoleh untuk memperoleh hasil perbandingan dan menemukan alasan-alasan perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.<sup>6</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dimulai dari proses pengumpulan data hingga pelaporan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengembangkan teori yang dibangun dari data-data peneliti.

Analisis ini berusaha menjelaskan objek penelitian, yang dalam hal ini menyangkut tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pengangkatan anak yang orang tua kandungnya tidak diketahui, sesuai dengan putusan nomor: 21/Pdt.P/PA.Smg. Secara umum, metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, peneliti harus terjun ke lapangan untuk meneliti, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh di lapangan dan menyempurnakan penelitian ini.<sup>7</sup> Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif ini sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan bahan dengan cara menganalisis data, tanpa melalui proses pemilihan dan pemilahan data selama pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini.

#### 2. Reduksi data (*data reduction*).

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses yang menitikberatkan pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan

---

<sup>6</sup> Saleh et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif."

<sup>7</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 4, 2557.

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Menyederhanakan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data meliputi membuat ringkasan, menelusuri tema-tema dan membuat laporan yang lengkap dan terperinci.

3. Penyajian data.

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini berarti memberikan informasi berdasarkan data yang diperoleh dari ketua majelis hakim yang menangani perkara nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang dan memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Penarikan atau pengabsahan kesimpulan.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa validasi data dan penarikan kesimpulan merupakan upaya melibatkan pemahaman peneliti dan menyajikan data yang ditampilkan. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel karena didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mely novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman," no. 1 (2021): 2463–2653.